

PENETAPAN AKUN MEDSOS RESMI KPU KOTA MADIUN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 22/PP.07/3577/2021

ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 6/HM.02.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 22/PP.07/3577/2021 diatur tentang:

Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Madiun 1. Facebook: KPU Kota Madiun (Fanpage); 2. Twitter: @KpuKotamadiun; 3. Instagram: kpukotamadiun; 4. Youtube: KPU MADIUN KOTA.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2021.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 22/PP.07/3577/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Madiun 1. Facebook: KPU Kota Madiun (Fanpage); 2. Twitter: @KpuKotamadiun; 3. Instagram: kpukotamadiun; 4. Youtube: KPU MADIUN KOTA.
- Lampiran 5 halaman